



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.122/M.PPN/HK/06/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS FORUM KOMUNIKASI REFORMASI
SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI DI INDONESIA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut arahan Presiden untuk memperkuat sistem pendidikan dan pelatihan vokasi yang sejalan dengan kebutuhan pasar kerja, perlu dilakukan koordinasi strategis untuk memastikan sinkronisasi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program pendidikan dan pelatihan vokasi oleh para pemangku kepentingan terkait melalui Forum Komunikasi Reformasi Sistem Pendidikan dan Pelatihan Vokasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Forum Komunikasi Reformasi Sistem Pendidikan dan Pelatihan Vokasi di Indonesia;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Forum Komunikasi Reformasi Sistem Pendidikan dan Pelatihan Vokasi di Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS FORUM KOMUNIKASI REFORMASI SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI DI INDONESIA.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Forum Komunikasi Reformasi Sistem Pendidikan dan Pelatihan Vokasi di Indonesia untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:
- a. mempertanggungjawabkan pelaksanaan keseluruhan kegiatan Tim Koordinasi Strategis Forum Komunikasi Reformasi Sistem Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; dan
 - b. melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi pengumpulan, konsolidasi, dan analisis data terkait program pendidikan dan pelatihan vokasi di seluruh Kementerian/Lembaga, organisasi pengusaha, lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi swasta di seluruh Indonesia;
 - b. melakukan koordinasi riset dan kajian untuk menyusun rekomendasi kebijakan penguatan program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi;
 - d. melakukan koordinasi penyusunan rancangan Strategi Nasional Reformasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. melaksanakan tugas administratif yang diperlukan oleh Tim Koordinasi Strategis; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana untuk mendukung kelancaran kegiatan.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2019.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2019

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


RR. Rita Erawati